



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2014/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 173/Pdt.G/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2002 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/05/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, bertanggal 05 September 2002.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun di rumah kediaman bersama di Cabalu, dan telah dikarunia tiga orang anak bernama:
 - a. ANAK, umur 11 tahun
 - b. ANAK, umur 9 tahun
 - c. ANAK, umur 1 tahunanak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.



- 3 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan persoalan sepele dan jika marah, tergugat kadang menyakiti penggugat selain itu tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut.
- 4 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Januari 2012 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
- 5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Februari 2014 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 28 Februari 2014 Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka gugatan penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Asmawi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Ketua majelis,



Hakim anggota,

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

A. Asmawi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)